



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin perempuan, agama hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Indra Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siwa No 1 Banjar Dajan Peken Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor register: 360/REG SK/2024/PN Amp. tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu Pada Tanggal 9 Oktober 2013 di Kabupaten Karangasem serta perkawinan tersebut baru di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 April 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kehangatan dan keharmonisan hubungan perkawinan itu berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK sebagaimana sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta Kelahiran Nomor : -;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan telah sepakat jika setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bersama-sama dengan anak Penggugat dari Perkawinan sebelumnya;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang berada di lingkungan perumahan Kabupaten Badung;

5. Bahwa, pada awalnya hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hingga anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Lahir ANAK hubungan hangat dan harmonis itu mulai dirasakan memudar atau berubah oleh Penggugat, Penggugat merasa jika Tergugat hanya mementingkan keperluan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat saja, hal itu sangat di rasakan berbeda dan berbanding terbalik dengan apa yang sudah di sepakati dan di janjikan kepada Penggugat sebelum Menikah dulu, hal inilah yang menjadi awal mula pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa hal kecil dan sepele sering menjadi pemicu pertengkaran, seperti misalnya Penggugat yang di anggap tidak mampu dan selalu di rasa tidak fokus oleh Tergugat untuk mengasuh anak, perhatian Penggugat di anggap terbagi karena harus mengurus anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tak sampai disitu saja usaha dan pekerjaan Penggugat pun selalu saja di persoalkan oleh Tergugat, padahal sumber pendapatan Penggugat untuk memenuhi biaya kebutuhan anak-anak di dapat dari Usaha dan Pekerjaan Penggugat tersebut;

7. Bahwa oleh karena Penggugat ingin meminimalisir terjadinya perselisihan dengan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa memenuhi keinginan Tergugat untuk lebih fokus dalam mengasuh dan merawat anak;

8. Bahwa berjalan beberapa bulan setelah Penggugat berhenti bekerja karna memilih fokus untuk mengasuh anak, Tergugat mulai menunjukan sikap yang kurang bersahaja, Tergugat sering mengeluhkan jika Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, Tergugat menyatakan jika penghasilannya sebagai seorang penjaga pantai tidak cukup untuk menopang seluruh kebutuhan rumah tangga dan tak sampai disitu saja, Tergugat selalu saja mempersoalkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp



anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya dimana Tergugat beranggapan jika biaya hidup anak Penggugat lah yang terlalu tinggi, hal inilah yang selalu saja menjadi dasar dari pertikaian dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat;

**9.** Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat, yang tidak bisa menerima dan memperlakukan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya selayaknya anak Penggugat dengan Tergugat sendiri maka Penggugat berusaha untuk berbicara secara perlahan dengan Tergugat serta mengingatkan kembali Tergugat terhadap kesepakatan dan janji antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah dulu, namun bukan jawaban baik yang Penggugat terima, Penggugat justru menerima perkataan yang tidak pantas dimana hal tersebut melukai perasaan Penggugat dan perkataan tersebut didengar oleh anak Penggugat, oleh karena perkataan Tergugat yang dirasa tidak pantas pada saat itu, anak Penggugat menyatakan tidak terima dan merasa keberatan yang berakhir dengan konflik antara anak Penggugat dengan Tergugat;

**10.** Bahwa setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-anak, Tergugat memilih untuk tinggal di kampung halamannya dengan alasan ingin menenangkan diri dan menetap sementara disana;

**11.** Bahwa setelah berbulan-bulan semenjak Tergugat memutuskan untuk pulang kampung, Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi oleh karna itu setidaknya pada pertengahan tahun 2015 Penggugat beserta keluarga besar memutuskan untuk mencari Tergugat di kampung halamannya, pada saat itu Penggugat beserta dengan keluarga besar menanyakan kepada Tergugat bagaimana kelanjutan dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

**12.** Bahwa pada saat itu bukan jawaban yang Penggugat terima melainkan beberapa syarat atau permintaan yang tidak masuk akal, yang salah satu contohnya adalah Perkawin antara Penggugat dengan Tergugat bisa berlanjut apabila Penggugat tidak melibatkan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya kedalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**13.** Bahwa, oleh karna syarat yang tidak masuk akal dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan jika Penggugat



lebih memilih hidup bersama dengan anak – anak ketimbang harus menerima syarat atau permintaan Tergugat yang tidak masuk akal tersebut;

**14.** Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, Penggugat memilih tetap tinggal di kediaman Penggugat di Kabupaten Badung dan Tergugat memilih tetap tinggal di kampung halamannya yang terletak di Kabupaten Karangasem;

**15.** Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dari pertengahan tahun 2015 hingga sampai saat ini, selama Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berpisah atau tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugatlah yang mengasuh dan merawat anak (ANAK) hingga sampai saat ini, dan segala kebutuhan dan keperluan anak-anak Penggugat, Penggugatukupi seorang diri dari Pekerjaan dan usaha Penggugat yang bergerak di bidang salon kecantikan;

**16.** Bahwa, oleh karena selisih paham yang berkepanjangan ini dan tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat setelah berfikir panjang akhirnya memutuskan untuk mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

**17.** Bahwa, berdasarkan keadaan tersebut diatas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan serta kerukunan dalam membina rumah tangga, meskipun upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan namun gagal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf “F” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;

**18.** Bahwa, mengingat anak ANAK saat ini masih di bawah umur dan Penggugat mampu memenuhi segala biaya kebutuhan anak karena memiliki sumber pendapatan yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sampai anak menikah / setidaknya sampai anak tumbuh dewasa untuk dapat menentukan pilihan, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;

Demikianlah uraian yang dapat Penggugat sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, agar selanjutnya menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dengan memanggil Pihak-pihak, memeriksa dan menyidangkan perkara serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 di Br. Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK sebagaimana sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: -. Penggugat yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak sampai anak menikah / setidaknya sampai anak dewasa;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo qt bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp





Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 29 April 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 18 September 2018;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 dan P-3 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti kecuali bukti P-2 serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi 1;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang berada di lingkungan perumahan Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak setuju dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat



sehingga sering bertengkar yang selalu di bahas oleh Tergugat adalah keberadaan anak tersebut dan Penggugat merasa keberatan dengan sikap dari Tergugat tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar tahun 2015;
- Bahwa keluarga sudah pernah mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

## **II. Saksi 2;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang berada di lingkungan perumahan Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak setuju dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sering bertengkar yang selalu di bahas oleh Tergugat adalah keberadaan anak tersebut dan Penggugat merasa keberatan dengan sikap dari Tergugat tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi lupa tanggalnya saat itu ibu saksi (Penggugat) bertengkar dengan bapak tiri saksi (Tergugat) dan dalam pertengkarannya tersebut menyebut-nyebut diri saksi kemudian saksi berusaha untuk meleraikan namun malah bapak tiri saksi (Tergugat) melontarkan kata-kata kasar kepada saksi dan saat itu saksi terdiam dan Ibu saksi tidak terima karena katanya sebelumnya sudah ada perjanjian sebelum kawin Tergugat akan menerima saksi sebagai anak tirinya namun kenyataannya Tergugat selalu mengungkapkan bahwa tidak setuju dengan keberadaan saksi di rumah ibu saksi;

- Bahwa lupa tanggal dan bulannya saat itu sekitar tahun 2015 saksi masih duduk di bangku SMA;

- Bahwa selain itu saksi pernah dengar pertengkarannya ada yang menyinggung masalah ekonomi;

- Bahwa Penggugat dengan saksi dan adik tiri saksi sering kerumah Tergugat apabila ada acara odalan atau galungan untuk sembahyang;

- Bahwa yang saksi ketahui yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp





sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dan meminta hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang diterima oleh aparat Desa Tianyar Barat yang bersesuaian dengan bukti P-2 tempat tinggal/domisili Tergugat yang berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi



dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti bukti P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2013 bertempat dirumah Tergugat di Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-1 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah Tergugat menyatakan jika penghasilannya sebagai seorang penjaga pantai tidak cukup untuk menopang seluruh kebutuhan rumah tangga dan mempersoalkan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya dimana Tergugat beranggapan jika biaya hidup anak Penggugat lah yang terlalu tinggi, hal inilah yang selalu saja menjadi dasar dari



pertikaian dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak pertengahan tahun 2015 hingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berpisah atau tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak setuju dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sering bertengkar mengenai keberadaan anak tersebut dan Penggugat merasa keberatan dengan sikap dari Tergugat tersebut sehingga sejak pertengahan tahun 2015 hingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berpisah atau tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada angka 3 (tiga), akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ternyata berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan/perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat meninggalkan rumah Kembali ke kampungnya dan Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak tinggal bersama Penggugat serta biaya kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat saja sehingga menurut Majelis Hakim hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya serta menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung terhadap anak tersebut bertanggungjawab mengasuh, memelihara, dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri tanpa menghalangi Bapaknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/P/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaedah hukum "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu si ibu", disamping itu mengingat pula Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menyebutkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak kawin/setidak-tidaknya sampai anak dewasa, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini, sehingga cukup alasan mengabulkan petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 9 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 29 April 2024, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 30 Juli 2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor - kepada Penggugat untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak sampai anak kawin/setidak-tidaknya sampai anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/Surat Tercatat	: Rp. 16.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +

**Jumlah**

**Rp 186.000,00**

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).